



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOGIRI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang terdiri atas Tim Pembina dan Tim Teknis dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI.
- KESATU : Menetapkan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Tim Pembina dan Tim Teknis.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah:
1. Tim Pembina:
 - a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - c. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada public sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
 2. Tim Teknis :
 - a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. Melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;

- c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola, dan;
- d. Melakukan evaluasi per emester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berpedoman pada Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,


ttd.

TOTO SIHSETYO ADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WONOGIRI

Mapa, Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN
I	TIM PEMBINA	
1	Toto Sihsetyo Adi, SE, MM	Ketua
2	Pradika Harsanto, S.IP, MM	Anggota
3	Dwi Prasetyo, S.Pd.I	Anggota
4	Augustina Puspa Dewi, SE, MM	Anggota
5	Wahyu Nurjanah, S.Kom	Anggota
6	Sigit Purwadi, SH	Sekretaris
II	TIM TEKNIS	
1	Tri Sujarwati, S.Pd	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
2	Ennisa Dyah Yanulin, SH	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM
3	Riandaru Bimo Ariotejo, SH	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 14 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,
ttd.
TOTO SIHSETYO ADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



TRI SUJARWATI

<http://jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri>